

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAPANAK  
KORBAN KEKERASAN SEKSUAL  
Studi : Polrestabes Surabaya**

**SKRIPSI**



**OLEH :**

**DWIASTRIANTI DEFRETES**  
**NIM : 1312000125**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA  
2024**

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK  
KORBAN KEKERASAN SEKSUAL  
Studi : Polrestabes Surabaya**

**SKRIPSI**



**Oleh:**

**DWI ASTRIANTI DEFRETES**


**NIM: 1312000125**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA  
2024**

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK  
KORBAN KEKERASAN SEKSUAL**

**Studi : Polrestabes Surabaya**

**SKRIPSI**



**Oleh:**

**DWI ASTRANTI DEFRETES**

**NIM: 1312000125**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA**

**2024**

**HALAMAN PENGESAHAN DOSEN PEMBIMBING**

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK  
KORBAN KEKERASAN SEKSUAL**

**Studi : Polrestabes Surabaya**

**SKRIPSI**


**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas dan Memenuhi Salah Satu Syarat Guna  
Mencapai Gelar Sarjana Hukum**

Oleh:

**DWI ASTRIANTI DEFRETES**

**NIM : 1312000125**

**Dosen Pembimbing:**



**Dr. Erny Herlin Setyorini, S.H., M.H.**

**NPP/NIP : 20310170749**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA**

**2024**

**HALAMAN PENGESAHAN DOSEN PENGUJI**

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK  
KORBAN KEKERASAN SEKSUAL**

**Studi : Polrestabes Surabaya**

**Oleh :**

**Dwi Astrianti Defretes**

**NIM : 1312000125**

**Telah Dipertahankan di Depan Tim Penguji dan Dinyatakan  
Lulus Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus  
1945 Surabaya**

**Pada Tanggal 25 Juni 2024**

**Berdasarkan Surat Keputusan Dekan No. SK :  
529/ST/FHVI/2024**

**TIM PENGUJI**

**Ketua : Dr. Ahmad Sholikin, S.H., M.H.**

**NIP / NPP : 20310210845**

**Sekretaris : Dr. Merline Eva Lyanthi, S.H., M.Kn.**

**NIP / NPP : 20310230880**

**Anggota : Muh. Jufri Ahmad, S.H., M.M., M.H.**

**NIP / NPP : 196606181991031002**

**Mengetahui :**

**Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya  
Dekan**



**Prof. Dr. Slamet Suhartono, S.H., M.H., CMC.**

**NPP : 20310860065**

## SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Dwi Astrianti Defretes  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Fakultas : Hukum  
NIM : 1312000125

Dengan ini menyatakan bahwa judul artikel yang telah di muat di Jurnal Penelitian Hukum

### “ PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK KORBAN KEKERASAN SEKSUAL

Studi : Polrestabes Surabaya “

Benar bebas dari plagiasi dan apabila terbukti adanya ketidak sesuaian pernyataan ini, maka saya bersedia dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dengan demikian surat ini saya buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Surabaya, 28 Juni 2024  
Yang membuat pernyataan,



Dwi Astrianti Defretes

NIM: 1312000125

## SURAT PERNYATAAN BEBAS PUBLIKASI GANDA

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Dwi Astrianti Defretes  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Fakultas : Hukum  
NIM : 1312000125

Dengan ini menyatakan bahwa judul artikel yang akan dimuat di Jurnal Penelitian Hukum :

**“ PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK KORBAN KEKERASAN SEKSUAL**

**Studi : Polrestabes Surabaya “**

Benar bebas dari plagiasi dan apabila terbukti adanya ketidak sesuaian pernyataan ini, maka saya bersedia dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dengan demikian surat ini saya buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Surabaya, 28 Juni 2024  
Yang membuat pernyataan,



Dwi Astrianti Defretes  
NIM: 1312000125

## SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Dwi Astrianti Defretes

NBI : 1312000125

Program Studi : Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa SKRIPSI yang saya buat dengan judul :

**“ PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK KORBAN KEKERASAN  
SEKSUAL**

**Studi : Polrestabes Surabaya “**

Adalah hasil karya saya sendiri dan bukan merupakan “Duplikasi” dari karya atau tulisan orang lain. Sepengetahuan saya, di dalam Naskah Skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu Perguruan Tinggi, dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar Pustaka.

Apabila ternyata di dalam naskah skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur Plagiasi, saya bersedia Skripsi ini digugurkan dan gelar akademik yang telah saya peroleh (Sarjana) dibatalkan, serta diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya tanpa ada paksaan dari siapapun.

Surabaya, 28 Juni 2024

Yang membuat pernyataan,



Dwi Astrianti Defretes

NIM: 1312000125



UNIVERSITAS  
17 AGUSTUS 1945  
SURABAYA

BADAN PERPUSTAKAAN  
J. SEMOLUPWARU 45 SURABAYA  
TELP. 031 593 1800 (Ext. 311)  
e-mail : perpustakaan@unag-sby.ac.id

**LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI  
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademik Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Dwi Astrianti Defretes  
NBI : 1312000125  
Fakultas : Fakultas Hukum  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Jenis Karya : Tugas Akhir/Skripsi/Tesis/Disertasi/Laporan Penelitian/Makalah

Demi perkembangan ilmu pengetahuan, Saya menyetujui untuk memberikan kepada Badan Perpustakaan Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya *Hak Bebas Royalti Noneklusif (Nonexclusive Royalty-Free Right)*, atas karya saya yang berjudul :

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK KORBAN  
KEKERASAN SEKSUAL  
Studi : Polrestabes Surabaya**

Dengan *Hak Bebas Royalti Noneklusif (Nonexclusive Royalty-Free Right)*, Badan Perpustakaan 17 Agustus 1945 Surabaya berhak menyimpan, mengalihkan media atau memformat, mengolah dalam bentuk pangkatan data (database), merawat, mempublikasikan karya ilmiah saya selama tetap tercantum nama saya sebagai penulis.

Dibuat di : Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya  
Pada Tanggal : 8 Juni 2024

Yang Menyatakan,



(Dwi Astrianti Defretes)

## HALAMAN PERSEMBAHAN

*“Maka sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan. sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan”*

*(Q.S. Al-Insyirah, 94: 5-6)*

*Orang lain tidak akan bisa paham Struggle dan masa sulitnya kita, yang mereka ingin tahu hanya sebagian success stories-nya saja. Jadi, berjuanglah untuk diri sendiri meskipun tidak akan ada yang tepuk tangan. Kelak diri kita di masa depan akan sangat bangga dengan apa yang kita perjuangkan hari ini.*

*Jadi, tetap berjuang ya!*

## KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT, yang telah menentukan segala sesuatu berada di tangan-Nya, sehingga tidak ada setetes embun pun dan segelintir jiwa manusia yang lepas dari ketentuan dan ketetapan-Nya. Alhamdulillah atas hidayah dan inayah-Nya, penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini yang berjudul : “ **Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual, Studi Polrestabes Surabaya** ” yang merupakan syarat dalam rangka menyelesaikan studi penulis untuk menempuh gelar sarjana Hukum di Fakultas Hukum Unuversitas 17 Agustus 1945 Surabaya.

Pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada orang-orang yang penulis hormati dan cintai yang membantu secara langsung maupun tidak langsung selama pembuatan skripsi ini. Terutama kepada keluarga penulis tercinta, Ayahanda Rudi Defretes dan Ibunda Cholilah Umatemate yang selalu mendo'akan serta memberikan semangat yang luar biasa, dukungan yang baik. Untuk Kakakku Ayu Putri Utami Defretes S.Kep., Ners. Dan Desi Rully Febrianti Defretes S.Ak, Serta Adikku terkasih Muhammad Ilman Defretes yang selalu memberikan do'a dan semangat.

Terimakasih juga untuk penulis sendiri karena tidak pernah menyerah dengan keadaan, terimakasih sudah mau selalu bangkit lagi walaupun rasanya sulit, tapi penulis yakin dan percaya bahwa penulis kuat dan bisa melewati segala hantaman yang penulis lalui.

Dalam kesempatan baik ini, penulis menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada.

1. Prof. Dr. Slamet Suhartono, S.H., M.H., CMC. Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.
2. Wiwik Afifah, S.Pi., S.H., M.H., Selaku Kepala Program Studi Ilmu Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.
3. Dr. Emy Herlin Setyorini, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang sudah memberikan bimbingan serta arahan terbaiknya dalam penulisan skripsi ini.
4. Dr. Tomy Michael S.H., M.H. Selaku Dosen Wali penulis selama menempuh pendidikan di Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.
5. Bapak/Ibu Dosen khususnya pada program studi Ilmu Hukum, dan seluruh staf karyawan Tata Usaha di Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.

6. Terima Kasih Kepada Seluruh Pihak Polrestabes Surabaya atas dukungannya yang luar biasa karena berkat izin pengambilan data penulis bisa menyelesaikan skripsi ini.
7. Terima kasih kepada seluruh kader HMI Komisariat Dr. Soetomo atas dukungan serta pengalaman yang luar biasa selama penulis berkiprah di rumah hijau hitam.
8. Kepada teman seperjuangan saya Otaviani Reny, Insania, dan Ridha Nur Cahyani. Terima kasih selalu memberikan semangat selama dibangku perkuliahan hingga penyelesaian skripsi ini. Semoga kita semua sukses selalu.
9. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah membantu penulis dalam penyelesaian penulisan naskah skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, hal itu disadari karena keterbatasan kemampuan dan pengetahuan yang dimiliki penulis. Besar harapan penulis, semoga skripsi ini bermanfaat bagi penulis khususnya dan bagi pihak lain pada umumnya. Untuk itu, penulis berharap atas saran dan kritik yang bersifat membangun dari pembaca.

## ABSTRAK

Kekerasan Seksual merupakan suatu tindak kejahatan yang sangat merugikan orang lain atau bahkan menimbulkan trauma pada korban. Penelitian ini bertujuan untuk menyelidiki kerangka hukum yang melibatkan tentang perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan seksual. Perlindungan terhadap anak dilakukan secara rasional bertanggungjawab dan bermanfaat yang dilakukan secara efektif dan efisien. Sehingga, makna dari usaha perlindungan anak merupakan usaha yang kreatif yang menjadikan anak dapat hidup mandiri, yakni anak memiliki kemampuan dan kemauan menggunakan hak-haknya dan melaksanakan kewajibannya sebagai seorang anak. Penelitian ini dilakukan dengan kebijakan dan regulasi yang ada dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Perlindungan anak adalah suatu usaha melindungi anak untuk dapat melaksanakan hak dan kewajibannya. Dalam pembahasan ini permasalahan yang dianalisis adalah Bagaimana perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan seksual dan Hambatan-Hambatan dalam perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual. Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan koseptual dan pendekatan perundang-undangan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan seksual telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan peran masyarakat terhadap anak yang mengalami kekerasan seksual adalah dengan melalui kegiatan peran masyarakat dalam penyelenggaraan perlindungan anak dengan melibatkan pemerintah, orang tua dan organisasi kemasyarakatan, dengan adanya program sosialisasi yang dilakukan oleh pemerintah terhadap masyarakat sehingga masyarakat mengetahui perannya dalam perlindungan terhadap anak.

**Kata Kunci :** Perlindungan Hukum, Anak Korban, dan Kekerasan Seksual

## **ABSTRACT**

*Sexual violence is a crime that seriously harms other people or even causes trauma to the victim. This research aims to investigate the legal framework involving legal protection for child victims of sexual violence. Protection of children is carried out in a rational, responsible and beneficial manner, carried out effectively and efficiently. So, the meaning of child protection efforts is a creative effort that enables children to live independently, namely that children have the ability and willingness to exercise their rights and carry out their obligations as children. This research was conducted using the policies and regulations contained in Law Number 35 of 2014 concerning Amendments to Law Number 23 of 2002 concerning Child Protection. Child protection is an effort to protect children so they can carry out their rights and obligations. In this discussion, the problems analyzed are how to legally protect children who are victims of sexual violence and obstacles in legal protection for children who are victims of sexual violence. This research is normative legal research. This research uses a conceptual approach and a statutory approach. The results of this research show that legal protection for children who are victims of sexual violence has been regulated in Law Number 35 of 2014 concerning Child Protection and the role of the community towards children who experience sexual violence is through the activities of the community's role in implementing child protection by involving the government, parents, and community organizations, with the existence of outreach programs carried out by the government for the community so that the community knows its role in protecting children.*

**Keywords :** *Legal Protection, Child Victims, and Sexual Violence*

## DAFTAR ISI

HALAMAN COVER .....	i
HALAMAN PENGESAHAN DOSEN PEMBIMBING .....	ii
HALAMAN PENGESAHAN DOSEN PENGUJI.....	iii
SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI .....	iv
SURAT PERNYATAAN BEBAS PUBLIKASI GANDA.....	v
SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI .....	vi
LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI .....	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
ABSTRAK .....	xi
<i>ABSTRACT</i> .....	xii
DAFTAR ISI.....	xiii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	1
1.1 Latar Belakang Masalah .....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	3
1.3 Tujuan Penelitian.....	3
1.4 Manfaat Penelitian.....	3
1.5 Metode Penelitian.....	4
1.5.1 Jenis Penelitian .....	4
1.5.2 Metode Pendekatan .....	4
1.5.3 Sumber dan Jenis Bahan Hukum.....	5
1.5.4 Teknik Pengumpulan Bahan Hukum.....	6
1.5.5 Teknik Analisis Bahan Hukum .....	6
1.5.6 Pertanggungjawaban Sistematika.....	7
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	9
2.1 Tinjauan Perlindungan Hukum.....	9
2.2. Tinjauan Umum Anak .....	16
2.2.1. Pengertian Anak .....	16
2.2.2. Hak-Hak Anak.....	19
2.3. Tinjauan Umum Kekerasan Seksual.....	20
2.3.1. Pengertian Kekerasan Seksual.....	20
2.3.2. Jenis Kekerasan Seksual.....	25
<b>BAB III PEMBAHASAN</b> .....	29
3.1 Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual .....	29
3.1.1. Faktor Penyebab Terjadinya Kekerasan Seksual Terhadap Anak .....	37
3.1.2. Karakteristik Kekerasan Seksual Terhadap Anak .....	45

3.1.3.	Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Seksual Menurut Undang-Undang Perlindungan Anak No 35 Tahun 2014 .....	50
3.1.4.	Sanksi dan Hukuman bagi Pelaku Kekerasan Seksual .....	45
3.2	Hambatan-Hambatan dalam Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual .....	629
3.2.1.	Kendala Perlindungan Hukum Terhadap kekerasan seksual .....	65
3.2.2.	Prosedur Pencegahan Kekerasan Seksual .....	68
<b>BAB IV</b>	<b>PENUTUP</b> .....	<b>75</b>
4.1	Kesimpulan .....	75
4.2	Saran .....	75
<b>DAFTAR BACAAN</b>	.....	<b>77</b>